



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB KASIH IBU 05

Akta Notaris : Ny. Sri Kinarsih, SH.M.Kn. No.15
Izin Menyelenggarakan : 421.10/Kep.141/BPPT.KESRA/PAUD.032.2010
Alamat : Kp. Bayur Rt. 002/007 Kel. Periuk Kec, Periuk Kota Tangerang, Banten 15131

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH [KB KASIH IBU 05]

NOMOR: 011/SK-TPPK/KB-I05/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
[KB KASIH IBU 05]

KEPALA SEKOLAH [KB KASIH IBU 05],

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah [KB KASIH IBU 05] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah [KB KASIH IBU 05];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH [KB KASIH IBU 05] TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN Sekolah [KB KASIH IBU 05].

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah [KB KASIH IBU 05], yang selanjutnya disingkatTPPK [KB KASIH IBU 05] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah [KB KASIH IBU 05] ini.

KEDUA : TPPK [KB KASIH IBU 05] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah [KB KASIH IBU 05].

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK [KB KASIH IBU 05] memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK [KB KASIH IBU 05] memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK [KB KASIH IBU 05] bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah [KB KASIH IBU 05].
KEENAM	:	Koordinator TPPK [KB KASIH IBU 05] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah [KB KASIH IBU 05] dan Kepala Dinas Pendidikan [KOTA TANGERANG].
KETUJUH	:	Keputusan Kepala Sekolah [KB KASIH IBU 05] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang.
pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA SEKOLAH[KB KASIH IBU 05],

TTD



[Siti Sani]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH [KB KASIH IBU 05]
NOMOR: 011/SK-TPPK/KB-I05/X/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH [KB KASIH IBU 05]

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AINUL HASANAH,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	ATIQAHA MAYASHA,S.E	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	SRI SUCI HARTINI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)
5.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)